



P U T U S A N

No. 162 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Kymco Lippo Motor Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berkedudukan di Jalan Kawasan Industri Delta Silicon Blok L6 No. 1, Jalan Angsana Raya, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktornya: Martinus Laihad, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat dan kawan-kawan, para Advokat pada Hutabarat, Halim & Rekan, berkantor di Wisma 46 – Kota BNI Lantai 34, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembantah atau “PT KLMP”;

t e r h a d a p:

- 1 **Iskandar Zulkarnaen, SH.,MH.**, Kurator yang berkantor di Zulkarnaen Law Firm, beralamat di Jalan Warung Buncit Raya, No. 155, Jakarta Selatan 12740;
- 2 **Ali Sumali Nugroho, SH.,S.Sos.**, Kurator berkantor di Susanto Rajasa & Associates Law Office, beralamat di Menara Bidakara, Lt. 1, R.105 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Terbantah I dan II;

d a n:

- 1 **PT. San Ching Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Delta Silicon Industrial Park, Blok L-7-02, Jalan Krulang II, Lippo Cikarang Lemah Abang, Bekasi 17550;
- 2 **PT. San Tsen Dai**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Delta Silicon, Blok L2-09, Jalan Krulang II,  
Lippo Cikarang, Bekasi;

3 **PT. Yi Shen Industrial**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Delta Silicon, Blok L2-09, Jalan Krulang II, Lippo Cikarang, Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbantah I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah atau "PT KLMI" telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terbantah I dan II dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbantah I, II dan III dengan posita gugatan sebagai berikut:

I Alasan-Alasan para Pembantah.

I.1. Obyek Gugatan Bantahan.

Bahwa yang menjadi Obyek Bantahan dalam perkara ini adalah "Daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia", yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh para Terbantah dan disetujui oleh Hakim Pengawas dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit Pembantah, sebagaimana keberadaan dari Daftar Pembagian tersebut diketahui oleh Pembantah setelah adanya pengumuman di surat kabar harian pada tanggal 21 Oktober 2011 (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Bantahan") ("Bukti P-1"); Berdasarkan Obyek Bantahan (vide Bukti P-1) diketahui adanya fakta beberapa kreditor yang menyatakan tagihannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	Nilai Tagihan	Pembagian Tahap Pertama
1.	PT. San Ching Indonesia / Turut Terbantah I	Rp. 839.107.464	Rp. 419.553.732
2.	PT. San Tsen Dai / Turut Terbantah II	Rp. 226.162.573	Rp. 113.081.287



3.	PT. Yi Shen Industrial / Turut Terbantah III	Rp. 1.395.135.442	Rp. 697.567.721
	Total	Rp. 2.460.405.479	Rp. 1.230.202.739

I.2. Perkara Nomor 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst – Turut Terbantah I/ PTSCI sama sekali bukan Kreditor dari PTKLMI.

Mohon periksa Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa sebelum dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No. 25/2010, Pembantah sebelumnya pernah dimohonkan pailit oleh Turut Terbantah I dengan jumlah piutang sebesar Rp.502.289.525,- (lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah), yaitu dalam Perkara Kepailitan Nomor 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan dalam Perkara Kepailitan Nomor 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini bahkan sudah ditegaskan dan diakui adanya fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa Pembantah secara sah telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Turut Terbantah I/PTSCI sebesar Rp.502.289.525,- (lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) (“Bukti P-2”) dan sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut, Turut Terbantah I/PTSCI demi hukum tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor dari Pembantah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan Nomor 49/Pailit/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputuskan pada tanggal 16 Desember 2008 (“Bukti P-3”) dengan amar sebagai berikut (kutipan):

“M e n g a d i l i:

- 1 Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;
- 2 Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Fakta tetap bahwa Turut Terbantah I/PTSCI sama sekali bukan merupakan kreditor dari PTKLMI juga dinyatakan kembali dalam Putusan No. 25/2010 dalam perkara kepailitan Nomor: 25/Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana pada angka 7 halaman 4 secara tegas dinyatakan (kutipan) (“Bukti P-4”):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, PT. San Ching Indonesia (baca: Turut Terbantah I/PTSCI) selaku Supplier dari Termohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dengan register perkara No. 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, kepada Termohon Pailit (baca: Pembantah), namun permohonan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta mengingat Termohon Pailit (baca: Pembantah) dalam masa persidangan perkara tersebut langsung membayar lunas tagihan piutang PT. San Ching Indonesia (vide Bukti P-6). Walaupun demikian hal tersebut tidak menghapus keadaan insolvent dari Termohon Pailit yang sampai saat ini belum dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor-kreditor lainnya khususnya bagi para Pemohon Pailit.”

Berdasarkan Bukti P-2; Bukti P-3; dan Bukti P-4, jelas terbukti fakta tetap bahwa pembayaran utang secara lunas oleh Pembantah kepada Turut Terbantah I/PTSCI, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa: (i) Pembantah tidak dapat lagi disebut sebagai Debitor Turut Terbantah I/PTSCI; dan (ii) tidak ada lagi hubungan hukum atau perikatan (hutang-piutang) antara Pembantah (selaku debitor) dan Turut Terbantah I/PTSCI (selaku kreditor) karena telah hapus setelah dilakukannya pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Pembantah dan diterima secara sah oleh Turut Terbantah I/PTSCI (vide Pasal 1382 jo 1381 KUHPerdata).

Hilangnya status kreditor dari Turut Terbantah I/PTSCI terhadap Pembantah akibat adanya pembayaran dan pelunasan ini juga telah dikuatkan berdasarkan praktek hukum yang telah diterima dan diterapkan sehari-hari, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 09 PK/N/2004 tanggal 24 September 2004 (“Bukti P-5”), yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (kutipan):

“Bahwa dari bukti PK-3 (kesepakatan bersama antara Debitor dengan Kreditor) dan Bukti PK-5d (kuitansi pelunasan pembayaran oleh Debitor kepada Kreditor), sehingga Kreditor tidak lagi menjadi Kreditor dari Debitor. Dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua Kreditor dari Debitor tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan agar para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbantah memperbaiki Daftar Pembagian dengan mengeluarkan Turut Terbantah I/PTSCI dari Daftar Pembagian (Objek Bantahan–vide Bukti P-1).

- I.3. Para Terbantah telah salah dalam menentukan jumlah tagihan dari Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II.

Selain kesalahan menempatkan Turut Terbantah I/PTSCI ke dalam Daftar Pembagian, para Terbantah juga telah melakukan kelalaian dan/atau kesalahan dalam memasukkan jumlah tagihan dari Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III.

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa angka 6.1 dan 6.2, halaman 3 dari Putusan Kepailitan dalam Perkara Kepailitan Nomor. 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (vide Bukti P-3) secara tegas telah dinyatakan jumlah tagihan dari: (i) Turut Terbantah II adalah sebesar Rp. 81.533.760,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga tujuh ratus enam puluh Rupiah), sedangkan (ii) Turut Terbantah III sebesar Rp.585.884.915,- (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima belas Rupiah).

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari angka 6.1 dan 6.2, halaman 3 dari Putusan Kepailitan dalam Perkara Kepailitan Nomor 49/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (vide Bukti P-3):

- “6.1. PT Yi Shen Industrial, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon, Blok 12-09, Lippo Cikarang, Bekasi (baca: Turut Terbantah III) sejumlah Rp.585.884.915,- (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima belas Rupiah);
- 6.2. PT. San Tsen Dai, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon Blok L2-09, Lippo Cikarang, Bekasi, (baca: Turut Terbantah III) sejumlah Rp.81.533.760 (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga tujuh ratus enam puluh Rupiah)”;

Terkait dengan tagihan Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III, Pembantah dengan itikad baik telah melakukan pembayaran secara bertahap (cicil), yaitu sebagai berikut:

- i Pembayaran pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) kepada Turut Terbantah II, sebagaimana pembayaran tersebut telah diberitahukan oleh Pembantah kepada Turut Terbantah II melalui Surat tertanggal 19 Desember 2008 dengan No. Ref.: 019-3/KLMI-vendor/



XII/2008 (“Bukti P-6”) berikut dengan bukti transfer pembayaran (“Bukti P-7”).

Konsekuensi telah dilakukannya pembayaran (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7) tersebut, maka sisa jumlah tagihan yang dimiliki oleh Turut Terbantah II kepada Pembantah adalah Rp.66.533.760,- (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah).

- ii Pembayaran pertama sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Turut Terbantah III, sebagaimana pembayaran tersebut telah diberitahukan oleh Pembantah kepada Turut Terbantah II melalui Surat tertanggal 19 Desember 2008 dengan No. Ref.: 019-2/KLMI-vendor/XII/2008 (“Bukti P-8”) berikut dengan bukti transfer pembayaran (“Bukti P-9”).

Konsekuensi telah dilakukannya pembayaran (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9) tersebut, maka sisa jumlah tagihan yang dimiliki oleh Turut Terbantah III kepada Pembantah adalah Rp.510.884.915,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat sembilan ratus limas belas Rupiah).

Bertentangan dengan fakta tetap yang ada sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terkait jumlah tagihan Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III, faktanya dalam Daftar Pembagian (Obyek Gugatan –vide Bukti P-1) ternyata para Terbantah telah salah dan lalai dalam menentukan jumlah tagihan dari Turut Terbantah. Ironisnya, bukannya berkurang justru malah tagihan-tagihan tersebut bertambah, yaitu:

- a Tagihan Turut Terbantah II yang seharusnya sebesar Rp.81.533.760,- secara salah telah diakui dan dinyatakan oleh para Terbantah menjadi Rp.226.162.573,-; dan
- b Tagihan Turut Terbantah III yang seharusnya sebesar Rp.585.884.915,- secara salah telah diakui dan dinyatakan oleh para Terbantah menjadi Rp.1.395.135.442,-.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan agar para Terbantah memperbaiki Daftar Pembagian (Objek Bantahan–vide Bukti P-1), khususnya sehubungan dengan jumlah tagihan dari Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III.

**Disclaimer**



I.4. Para Terbantah telah salah dalam menentukan jumlah tagihan dari Karyawan (misleading information).

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa berdasarkan fakta dalam Daftar Pembagian diketahui bahwa ternyata para Terbantah telah melakukan pembayaran awal secara bersama-sama kepada beberapa Kreditor (Kreditor mantan Karyawan Debitor Pailit) yaitu:

- a 210 Mantan Karyawan Debitor Pailit;
- b Epiphania Valensiana Nimas;
- c Johny; dan
- d Yulianti Cuandra,

dengan perincian sebagai berikut:

- i sebesar Rp.395.167.958,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah) berdasarkan Penetapan No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst. tertanggal 2 September 2011;
- ii sebesar Rp.4.761.617.618,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan belas Rupiah) berdasarkan Penetapan No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 26 Mei 2011;

sehingga total tagihan yang sudah dibayarkan kepada kreditor-kreditor tersebut diatas adalah sebesar Rp.5.156.785.576,- (lima milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).

Disisi yang lain, berdasarkan Daftar Pembagian dinyatakan bahwa total tagihan vide Daftar Pembagian (Vide Bukti P-1) adalah sebesar Rp.21.868.271.210,- (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh Rupiah). Lebih lanjut, rencana total pembagian harta kepada kreditor-kreditor tersebut diatas adalah Rp.10.934.135.606,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam Rupiah).

Apabila dibandingkan antara nilai total seluruh tagihan dari para kreditor sebagaimana diuraikan di atas (yaitu sebesar Rp.21.868.271.210,-) dengan dan nilai total yang menurut rencana akan dibagikan (yaitu sebesar Rp.10.934.135.606,-), maka seharusnya para Terbantah melakukan pengurangan terlebih dahulu total nilai tagihan yang sudah dibayarkan oleh

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



para Terbantah pada tahap awal (yaitu sebesar Rp.5.156.785.576,-). Dengan demikian nilai yang seharusnya tercantum dalam Daftar Pembagian adalah sebagai berikut:

Nilai Tagihan adalah sebesar (Rp.21.868.271.210,-) – (Rp.5.156.785.576,-) = Rp.16.711.485.634,-. Sedangkan total yang menurut rencana akan dibagikan seharusnya sebesar Rp.8.355.742.817, sehingga sama sekali bukan sebesar Rp.10.934.135.606,- (asumsi yang nilai yang menurut rencana akan dibayarkan adalah 50% dari Nilai Tagihan yang diterima oleh para kreditur dari Pembantah).

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan agar para Terbantah memperbaiki Daftar Pembagian (Objek Bantahan – vide Bukti P-1), khususnya sehubungan dengan jumlah tagihan dari : (i) 210 Mantan Karyawan Debitor Pailit; (ii) Epiphania Valensiana Nimas; (iii) Johnny; dan (iv) Yulianti Cuandra.

- I.5. Para Terbantah telah melakukan pengelembungan dan manipulasi terhadap jumlah piutang para Turut Terbantah sebagaimana nyata dalam daftar pembagian tahap pertama harta PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Pembantah).

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Pembantah pada angka I.2 s/d I.4 di atas, telah terbukti bahwa para Terbantah secara lalai atau salah telah melakukan tindakan pengelembungan dan manipulasi terhadap Daftar Pembagian (vide Bukti P-1), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	Nilai Tagihan	Seharusnya
1.	PT. San Ching Indonesia / Turut Terbantah I	Rp. 839.107.464	---
2.	PT. San Tsen Dai / Turut Terbantah II	Rp. 226.162.573	Rp. 81.533.760,-
3.	PT. Yi Shen Industrial / Turut Terbantah III	Rp. 1.395.135.442	Rp. 585.884.915,-
	Total	Rp. 2.460.405.479	Rp. 667.418.675,-



Bahwa tindakan kelalaian dan/atau kesalahan dari para Terbantah tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya potensi kerugian bagi Pembantah setidak-tidaknya sebesar Rp.1.792.986.804,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah). Pembantah dengan ini menyatakan me-reserve hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana terhadap para Terbantah dan pihak ketiga terkait lainnya.

Untuk menghindari terjadinya kerugian lebih lanjut bagi Pembantah, maka Pembantah mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk memerintahkan para Terbantah melakukan perbaikan (renvoi) atas Daftar Pembagian (vide Bukti P-1).

## II Dasar Hukum Gugatan Bantahan.

Bahwa Gugatan Bantahan ini kami ajukan atas alasan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

II.1. Pasal 116 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (“UU Kepailitan”) secara tegas telah mengatur (kutipan):

“Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit”.

Selaras dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sesuai dengan hukum apabila para Terbantah menerima bantahan yang diajukan oleh Pembantah ini, dan selanjutnya melakukan perbaikan (renvoi) atas Daftar Pembagian dengan sama sekali tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.

II.2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan, hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 77 UU Kepailitan (kutipan).

“(1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.



- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.”

II.3. Debitor Pailit mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum untuk menolak dan membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, apabila memang benar ditemukan fakta-fakta yang menyesatkan yang diberikan oleh kreditor yang beritikad buruk. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 132 UU Kepailitan (kutipan):

“Pasal 132 UU Kepailitan:

- (1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.”

II.4. Lebih lanjut, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor: KMA/032/ SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (“Pedoman Teknis Peradilan”) telah mengatur antara lain:

- “1. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan



Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).

3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).”

II.5. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah mengatur (kutipan Pasal 10):

- i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- ii Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

III Tuntutan Para Pembantah.

Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan dasar hukum sebagaimana telah kami sampaikan, maka cukuplah kiranya alasan bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk menerima alasan-alasan yang kami kemukakan sebagai dasar diajukannya Gugatan Bantahan ini, serta adalah wajar dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan tuntutan yang kami ajukan dalam Gugatan Bantahan ini.

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah (PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit) untuk seluruhnya).
- 2 Menyatakan Pembantah merupakan pihak yang sah dan mempunyai hak hukum untuk mengajukan bantahan atas Daftar Pembagian dan tindakan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh Para Terbantah/ Tim Kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit).
- 3 Menyatakan Para Terbantah/Tim Kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.
- 4 Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah piutang Kreditor secara keseluruhan.

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



- 5 Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) untuk mengeluarkan PT. San Ching Indonesia, (Turut Terbantah I/PTSCI) sebagai kreditor atas Pembantah (PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit).
- 6 Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) untuk mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia yang dapat diakui valid dan akurat kebenarannya oleh Pembantah.
- 7 Memerintahkan Hakim Pengawas dalam kepailitan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit)/Bapak Tjokorda Rai Suamba S.H., M.H. untuk mengesahkan, menyetujui dan menandatangani Daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia yang sudah diakui valid dan akurat kebenarannya oleh Pembantah yang dikeluarkan oleh Para Terbantah/Tim Kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit).
- 8 Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III dan seluruh pihak untuk tunduk, menghormati dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
- 9 Menetapkan biaya yang timbul akibat dari perkara ini, akan diperhitungkan dan dibayarkan dari harta boedel pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit).

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Gugatan Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consortium*).

- 1 Bahwa Pembantah dalam Gugatan Bantahannya mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta PT. KLMI yang telah diumumkan di surat kabar oleh Para Terbantah pada tanggal 21 Oktober 2011, dimana Pembantah pada pokoknya mendalilkan:
  - a Pembantah telah membayar lunas seluruh utangnya kepada Turut Terbantah I;
  - b Pembantah telah membayar sebagian utangnya kepada Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III; dan



- c Pembantah menuduh Para Terbantah telah mengelembungkan dan memanipulasi jumlah piutang Para Turut Terbantah sebagaimana nyata dalam Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta PT KLMI.
- 2 Mohon Perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Tugas dan Kewajiban Para Terbantah selaku Kurator dalam menyusun Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta PT. KLMI adalah berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang yang telah dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2010 tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan UUK dimana proses verifikasi terhadap piutang-piutang Para Kreditor PT. KLMI yang dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan Piutang Kreditor PT. KLMI yang selanjutnya ditetapkan sebagai Para Kreditor yang sah dan tetap dari PT. KLMI oleh Hakim Pengawas Perkara No. 25/PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST., berdasarkan Daftar Tagihan Tetap Piutang Kreditor PT. KLMI.
- 3 Bahwa dari hal tersebut telah terbukti secara hukum bahwa Para Terbantah selaku Kurator dalam melakukan verifikasi tagihan-tagihan dari Para Turut Terbantah telah memenuhi syarat materil maupun formil, dimana pelaksanaan setiap rapat kreditor maupun rapat pencocokan piutang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana untuk setiap rapat kreditor dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- “Pasal 85 UUK
- Dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.”
- 4 Bahwa dengan demikian dalam rapat pencocokan piutang, Para Terbantah selaku Kurator dalam melakukan verifikasi maupun mengakui piutang Para Turut Terbantah adalah dibawah pengawasan dan sepengetahuan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Hakim Pengawas yang ditunjuknya, untuk mengawasi pelaksanaan tugas Kurator adalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa jikapun benar dalil Pembantah yang memperlmasalahakan proses verifikasi/pencocokan piutang milik Para Turut Terbantah adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menuduh Para Terbantah telah melakukan manipulasi dan pengelembungan nilai piutang milik Para Turut Terbantah, seharusnya Pembantah harus menarik Hakim Pengawas, Panitera Pengganti maupun kreditor lainnya yang hadir dan menandatangani Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 30 Juni 2010 di Pengadilan Niaga pada

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pihak Terbantah lain atau Turut Terbantah lainnya, guna menjadi terang dan jelas tuntutan-tuntutan yang didalilkan oleh Pembantah dalam persidangan.

- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah merupakan gugatan kurang pihak, karena Pembantah sudah jelas dan terang tidak memasukkan pihak-pihak lain yang mengikuti dan mengawasi rapat pencocokan piutang kreditor dan menandatangani Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 30 Juni 2010 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah.

## II Gugatan Kabur (*Exceptie Obscuri Libeli*).

- 7 Bahwa Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah adalah kabur dan tidak jelas mengingat dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal seperti berikut:

“debitor pailit mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum untuk menolak dan membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, apabila memang benar ditemukan fakta-fakta yang menyesatkan yang diberikan oleh kreditor yang beritikad buruk. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 132 UU Kepailitan (Kutipan):

“Pasal 132 UU Kepailitan

- 1 Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- 2 Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- 3 ...” (vide Angka II.3. Halaman 8 dari Gugatan Bantahan).

Bahwa atas hal tersebut, Pembantah dianggap telah mengetahui hukum dan memahami betul haknya, sehingga seharusnya Pembantah hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang tanggal 30 Juni 2010 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan atau bantahan jika memang ada hal-hal yang tidak benar yang diajukan oleh kreditor.

- 8 Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa selama proses kepailitan, baik dalam rapat-rapat kreditor maupun rapat pencocokan piutang, Pembantah tidak hadir dalam rapat-rapat tersebut, dan bahkan Pembantah sendiri



dalam suratnya menyatakan tidak akan mengikuti rapat-rapat kreditor, walaupun sudah jelas Para Terbantah selaku Tim Kurator sudah mengirim surat undangan rapat kreditor dan mengumumkan agenda-agenda rapat tersebut di surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Atas tindakan Pembantah yang tidak hadir dalam rapat-rapat kreditor tersebut sangat bertentangan dan tidak ada relevansinya dengan dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa Gugatan Bantahan diajukan dengan dasar Pasal 132 UUK adalah sangat kabur dan tidak jelas.

9 Bahwa Gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah telah daluarsa mengingat keberatan-keberatan (bantahan) yang diajukan oleh Pembantah menggunakan dasar hukum Pasal 116 Ayat (1), Pasal 77, dan Pasal 132 UUK yang berkaitan erat dengan proses pencocokan piutang yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal sesuai hukum dan praktik pelaksanaan proses kepailitan Pasal 116 Ayat (1), Pasal 77, dan Pasal 132 UUK dapat digunakan oleh Debitor Pailit sebagai dasar hukum untuk mengajukan keberatan terhadap tagihan kreditor ketika dalam pelaksanaan rapat pencocokan Piutang dan bukan untuk digunakan pasca rapat pencocokan piutang.

10 Bahwa hal lain yang membuat Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah menjadi kabur dan tidak jelas adalah adanya Petitum yang melebihi Posita, antara lain:

- a Pembantah dalam positanya memperlakukan nilai tagihan milik Para turut Terbantah, namun dalam petitumnya Pembantah menuntut: “Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah piutang Kreditor secara keseluruhan.”; dan
- b Pembantah dalam positanya tidak menguraikan posisi/status hukum dari Bapak Hakim Pengawas atau menariknya sebagai pihak, namun dalam petitumnya, Pembantah menuntut: “Memerintahkan Hakim Pengawas dalam kepailitan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit)/Bapak Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H., untuk mengesahkan, menyetujui dan menandatangani Daftar Pembagian Tahap Pertama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia yang sudah diakui valid dan akurat kebenarannya oleh Pembantah yang dikeluarkan oleh Para Terbantah/Tim Kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit).



- c Pembantah dalam positanya tidak menjelaskan adanya pihak lain yang terkait dalam perkara *a quo*, namun dalam petitumnya Pembantah menuntut: “Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III dan seluruh pihak untuk tunduk, menghormati dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.”

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbantah dan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan Bantahan yang diajukan Pembantah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam jalannya proses kepailitan, Para Terbantah (Tim Kurator) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam perjalannya sering mendapat kendala, hambatan-hambatan dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang bertujuan untuk mengganggu dan menunda Para Kreditor yang terdaftar untuk menerima pembayaran sesuai dengan haknya yang akan Para Terbantah uraikan sebagaimana berikut ini:

- a Bahwa selama proses kepailitan berjalan hingga sampai dengan saat ini, Debitur Pailit tidak kooperatif dalam memberikan bantuan dan kerjasamanya untuk memperlancar proses kepailitan yang dilakukan oleh Para Terbantah, dimana terbukti Debitur Pailit tidak pernah hadir dalam Rapat Kreditor maupun Rapat Pencocokan Piutang sebagai kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) UUK. (Bukti PT-19).
- b Bahwa sesuai Penetapan No. 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., pada tanggal 6 Oktober 2010, Hakim Pengawas telah mengizinkan Para Terbantah untuk melaksanakan lelang terhadap harta pailit PT. KLMI melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Bekasi (untuk selanjutnya disebut “KPKNL Bekasi”) (Bukti PT-20). Selanjutnya pada tanggal 1 November 2010, Para Terbantah telah mengajukan Permohonan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang kepada KPKNL Bekasi (Bukti PT-21).
- c Bahwa atas permohonan dari Para Terbantah, maka KPKNL Bekasi menerbitkan surat No. S.PEN-274/WKN.08/KNL.02/2010, pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2010 perihal Penetapan Jadwal Lelang PT. KLMI, yaitu pada tanggal 5 Januari 2011 (untuk selanjutnya disebut “Penetapan KPKNL”). (Bukti PT-22).

- d Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, KPKNL Bekasi menerima relas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (untuk selanjutnya disebut “PTUN Bandung”), untuk hadir pada tanggal 30 Desember 2010 dalam Proses Dismisal Perkara No. 103/G/2010/PTUN-BDG, yang diajukan oleh PT. Metropolitan Tirtaperdana (anak perusahaan PT. Multi Prima Sejahtera d/h. Lippo Enterprises Tbk) (untuk selanjutnya disebut “PT. MTP”) yang diwakili oleh Rudy Nanggulangi selaku Presiden Direktur PT. MTP dengan objek gugatan adalah Penetapan KPKNL. (Bukti PT-23).

Bahwa sebagai catatan, PT. MTP adalah pemegang saham PT. KLMI sebesar 25% saham dimana Rudy Nanggulangi selain menjabat sebagai Presiden Direktur PT. MTP juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT. KLMI.

- e Bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Bareskrim Polri”), menerbitkan surat masing-masing:

1 Surat No. B/705-SUBDIT I/XII/2010/DIT.TIPIDUM, tertanggal 29 Desember 2010 perihal Permohonan Penundaan Lelang PT. KLMI (untuk selanjutnya disebut “Surat Penundaan Lelang”), yang isinya meminta kepada KPKNL Bekasi untuk menunda lelang harta pailit PT. KLMI, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan KPKNL; (Bukti PT-24).

2 Surat No. B/695-SUBDIT 1/XII/2010/DIT.TIPIDUM, tertanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan pemblokiran Sertifikat PT. KLMI (untuk selanjutnya “Surat Pemblokiran Sertifikat”), yang isinya meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemblokiran SHGB No. 351/Sukaresmi yang tercatat atas nama PT. Kymco Motor Indonesia. (Bukti PT-25).

Adapun yang menjadi dasar dari penerbitan kedua surat tersebut adalah karena adanya Laporan Polisi No. LP/886/XII/2010/BARESKRIM, tertanggal 21 Desember 2010 mengenai adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. Pasal 378 KUHP, atas nama pelapor Rudy Nanggulangi dengan Tersangka Dudik Murahman dan Benhard. Catatan, bahwa pelapor Rudy Nanggulangi tidak memiliki kapasitas

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Direktur PT. KLMI, sedangkan terlapor Dudik Murahman dan Benhard tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. KLMI, namun sebatas kedua orang tersebut adalah mantan karyawan PT. KLMI.

a Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Kuasa Hukum Tersangka dan Para Terbantah datang ke Bareskrim Polri untuk menjelaskan bahwa tidak ada keterkaitan langsung antara perkara pidana berdasarkan Laporan Polisi No. LP/886/XII/2010/BARESKRIM, tertanggal 21 Desember 2010 dengan proses lelang harta PT. KLMI, sehingga atas dasar penjelasan tersebut, Bareskrim Polri mengeluarkan surat masing-masing:

1 Surat No. POL.: B/09-SUBDIT 1/I/2011/DIT TIPIDUM, tertanggal 4 Januari 2011 perihal Pencabutan Penundaan Lelang, sebagaimana yang dimaksud di dalam Surat Penundaan Lelang; (Bukti PT-26).

2 Surat No. Pol.: B/10-SUBDIT 1/I/2011/DIT TIPIDUM, tertanggal 4 Januari 2011 perihal Pencabutan Pemblokiran sebagaimana yang dimaksud di dalam Surat Pemblokiran Sertifikat. (Bukti PT-27).

a Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, KPKNL Bekasi menerima salinan Penetapan PTUN Bandung No. 103/G/2010/PTUN-BDG, tertanggal 4 Januari 2011 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan Penundaan Lelang PT. KLMI") (Bukti PT-28), yang pada bagian amarnya menyebutkan:

"M e n e t a p k a n:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/ 2010 tanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan Jadwal Lelang, atas tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana tercatat dan berada pada tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 351/Sukaesmi atas nama PT. Kymco Motor Indonesia, berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabutnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Tergugat atau kuasanya, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 4 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Penetapan ini, akan diperhitungkan pada Putusan akhir perkara ini;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penetapan Penundaan PTUN Bandung tersebut tidak berdasar hukum karena PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan KPKNL Bekasi menunda jadwal pelaksanaan lelang mengingat ketentuan sebagai berikut:

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 24

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.”

- a Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan selaku Kuasa Hukum PT. MTP mengumumkan Penetapan Penundaan Lelang PTUN Bandung pada surat kabar harian Media Indonesia (Bukti PT-29), hal mana pengumuman tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi pelaksanaan lelang harta PT. KLMI pada tanggal 5 Januari 2011 oleh KPKNL Bekasi.
- b Bahwa akibat adanya Penetapan Penundaan PTUN Bandung dan pengumuman di surat kabar harian Media Indonesia tersebut, calon peserta lelang menjadi takut dan akhirnya pada saat pelaksanaan lelang sesuai Risalah Lelang KPKNL Bekasi pada tanggal 5 Januari 2011 (Bukti PT-30), calon peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminannya tidak mengajukan penawaran harga sehingga pelaksanaan lelang tidak mencapai penjualan harta pailit.
- c Bahwa karena penjualan harta PT. KLMI tidak tercapai pada lelang tanggal 5 Januari 2011, maka pada tanggal 6 Januari 2011 Para Terbantah kembali mengajukan permohonan penetapan hari dan tanggal lelang ke-2 kepada KPKNL Bekasi (Bukti PT-31).
- d Bahwa mengetahui Para Terbantah kembali mengajukan permohonan lelang harta PT. KLMI dan KPKNL Bekasi melalui Surat No. SPEN-10/WKN.08/KNL.02/2011, tertanggal 11 Januari 2011 telah menetapkan pelaksanaan lelang harta PT. KLMI pada tanggal 11 Februari 2011, kemudian salah satu advokat dari kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan selaku Kuasa Hukum PT. MTP dengan menggunakan Penetapan Penundaan PTUN Bandung melaporkan Kepala KPKNL Bekasi sebagai Terlapor ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum (untuk selanjutnya disebut “Reskrimum Polda Metro Jaya”) yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 Jo. Pasal 216 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. LP/396/II/2011/PMJ/DIT. RESKRIMUM, tertanggal 1 Februari 2011 (Bukti PT-32).

e Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Reskrimum Polda Metro Jaya telah memanggil Kepala KPKNL Bekasi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sesuai dengan:

1 Surat No. B/771/II/2011/Dit.Reskrimum, tanggal 4 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Panggilan Saksi (Bukti PT-33).

2 Surat Panggilan No.: SPGL/2495/II/2011/Dit.Reskrimum, tanggal 4 Februari 2011; (Bukti PT-34).

3 Surat No. B/850/II/2011/Dit.Reskrimum, tanggal 7 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Panggilan Saksi (Bukti PT-35).

4 Surat Panggilan Ke-2 No.: SPGL/2603/II/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 7 Februari 2011. (Bukti PT-36).

a Bahwa selain laporan polisi tersebut, kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan selaku Kuasa Hukum PT. MTP juga mengumumkan kembali Penetapan Penundaan PTUN Bandung pada tanggal 10 Februari 2011 pada surat kabar harian Republika dan pada tanggal 11 Februari 2011 pada surat kabar harian Kompas (Bukti PT-37), hal mana pengumuman tersebut bertujuan untuk menghalang-halangi pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bekasi pada tanggal 11 Februari 2011.

b Bahwa akibat adanya Penetapan Penundaan dan pengumuman di surat kabar harian tersebut, calon peserta lelang menjadi takut dan akhirnya pada saat pelaksanaan lelang sesuai Risalah Lelang KPKNL Bekasi pada tanggal 11 Februari 2011 (Bukti PT-38) calon peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminannya tidak mengajukan penawaran harga sehingga pelaksanaan lelang tidak mencapai penjualan harta pailit.

c Bahwa tanggal 25 Februari 2011, Majelis Hakim PTUN Bandung perkara No. 103/G/2010/PTUN-BDG melalui putusannya menerima permohonan penggugat (PT. MTP). (Bukti PT-39) yang pada bagian amarnya menyebutkan sebagai berikut:

“M e n g a d i l i:

Dalam Penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan No: 103/G/2010/PTUN-BDG, Tanggal 04 Januari 2011, tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor: S.Pen.274/WKN.08/ KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang, tetap dipertahankan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: S.Pen.274/WKN.08/ KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi);
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: S.Pen.274/WKN.08/KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus ribu rupiah).”

Namun atas Putusan PTUN Bandung tersebut, Tim Kurator mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- a Bahwa pasca Putusan PTUN Bandung tersebut, pada hari itu juga (vide tanggal 25 Februari 2011) Reskrimum Polda Metro Jaya melalui Surat Panggilan No. S-139/WKN.8/KNL.02/2011, tertanggal 25 Februari 2011, memanggil Kepala KPKNL Bekasi untuk dimintai keterangannya pada tanggal 1 Maret 2010 sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 Jo. Pasal 216 KUHP (Bukti PT-40).
- b Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/396/II/2011/PMJ/DIT RESKRIMUM, tertanggal 01 Februari 2011 tersebut, Kurator juga telah dimintai keterangannya sebagai saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 04 April 2011 kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., berdasarkan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/593/III/2011/DIT.RESKRIMUM, tertanggal 28 Maret 2011. (Bukti PT-41).
- 2 Pada tanggal 03 Mei 2011 kepada Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos., berdasarkan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/3214/IV/ 2011/DIT.RESKRIMUM, tertanggal 29 April 2011. (Bukti PT-42).
- 3 Pada tanggal 17 Juni 2011 kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., berdasarkan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/11085/VI/2011/DIT.RESKRIMUM, tertanggal 14 Juni 2011. (Bukti PT-43).
- 4 Pada tanggal 20 Juni 2011 kepada Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos., berdasarkan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/11084/IV/ 2011/DIT.RESKRIMUM, tertanggal 14 Juni 2011. (Bukti PT-44).
  - a Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Para Terbantah mengajukan permohonan penetapan hari dan tanggal lelang PT. KLMI kembali untuk ketigakalinya kepada KPKNL Bekasi. (Bukti PT-45).
  - b Namun akibat status Kepala KPKNL Bekasi telah menjadi Tersangka berdasarkan Laporan Polisi tersebut, maka Kepala KPKNL Bekasi mengeluarkan Surat Perihal Permohonan Penetapan Lelang Ulang Nomor S-139/WKN.8/KNL.02/2011, Tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menolak permohonan Para Terbantah untuk melaksanakan lelang kembali untuk ketigakalinya terhadap harta PT. KLMI (Bukti PT-46).
  - c Bahwa Para Terbantah selanjutnya mengajukan Permohonan Jual Bawah Tangan kepada Hakim Pengawas pada tanggal 10 Mei 2011 (Bukti PT-47), sesuai dan berdasarkan Pasal 185 UUK yang berbunyi:

“Pasal 185 UUK

- 1 Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2 Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas;
- 3 Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa atas hal tersebut, Hakim Pengawas mengabulkan permohonan Para Terbantah dan menerbitkan Penetapan No. 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 11 Mei 2011 dengan amar yang berbunyi:

“Menetapkan:

- Mengabulkan Permohonan Sdr. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Sdr. Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos., Tim Kurator dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit);
- Memberikan ijin kepada Tim Kurator untuk menjual bawah tangan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 Sebidang tanah seluas 139.550 m<sup>2</sup> berikut bangunan pabrik terletak di Blok L6 Jl.Angsana Raya No.1, Desa Sukaresmi, Kec. Lemahabang, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 351/Sukaresmi atas nama PT. Kymco Motor Indonesia;
  - 2 Apartemen seluas 79 m<sup>2</sup> yang terletak di tower b lantai 6 Unit 6 (Tower II.6.E), Desa Cibatu, Kec. Lemahabang, Kab. Bekasi, Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 129/VI/TB/6/79/Cibatu atas nama PT. Kymco Motor Indonesia;
  - 3 Kendaraan roda empat sejumlah 3 (tiga) unit atas nama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, terdiri dari : Honda Odyssey Hitam B 1339 NQ, Daihatsu Xenia XI Silver B 2280 OH, dan Kijang Innova E Silve B 2481 OQ;
  - 4 Barang-barang bergerak milik PT. Kymco Lippo Motor Indonesia berupa (i). Inventaris Kantor; (ii). Unit Produksi Motor; (iii). Spareparts; (iv). Mesin-mesin;
- Menetapkan PT. Adyawinsa Plastic Industries Karawang sebagai pembeli keseluruhan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) yang tercatat sesuai dengan Laporan Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Muhammad Adlan & Rekan sesuai surat File No. 20/LPR/KLMI-M/II/2011 dengan nilai pembelian sebesar Rp.107.000.000.000,- (seratus tujuh milyar Rupiah).

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan proses peralihan hak atas harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) kepada pembeli dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan setelah penjualan selesai dilakukan agar melaporkan kepada Hakim Pengawas.”
- b Bahwa setelah terjadinya penjualan harta PT. KLMI, Reskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/17287/IX/2011/DIT.RESKRIMUM, dan Surat Panggilan Ke-1 No.: SPGL/17288/IX/2011/DIT.RESKRIMUM, masing-masing surat tertanggal 13 September 2011 telah memanggil Para Terbantah untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 22 September 2011 yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 Jo. Pasal 216 Jo. Pasal 55 KUHP. (Bukti PT-48).
- c Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 105/B/2011/PT.TUN.JKT, pada tanggal 28 September 2011, Majelis Hakim Banding PT TUN dalam amarnya telah memutuskan: (Bukti PT-49).

“M e n g a d i l i:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 103/G/2010/PTUN-BDG tanggal 25 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding.

M e n g a d i l i S e n d i r i:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 103/G/2010/PTUN-BDG tanggal 4 Januari 2011 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Lelayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor S.PEN-274/WKN.08/ KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Jadwal Lelang.

Dalam Eksepsi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- 2 Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-.”
  - a Bahwa atas Putusan PT TUN Jakarta tersebut, PT MTP telah mengajukan upaya hukum kasasi. (Bukti PT-50).
- 2 Bahwa dari uraian tersebut di atas, Para Terbantah dalam melaksanakan tugas Pemberesan Harta Pailit telah memenuhi semua prosedur hukum yang berlaku dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun proses tersebut dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang beritikad buruk dan bahkan secara melawan hukum dengan menggunakan prosedur-prosedur yang cacat hukum serta menarik institusi hukum lainnya yang tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses kepailitan dalam perkara *a quo*.
- 3 Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa saat ini Martinus Laihad (*in casu* Pembantah/Debitor Pailit) selain mengajukan Gugatan Bantahan dalam perkara *a quo*, ia juga telah melaporkan dugaan tindak pidana kepada Para Terbantah, dimana Pada tanggal 1 November 2011, Para Terbantah mendapatkan Surat Panggilan dari Reskrimum Polda Metro Jaya No.: S.PGL/20632/XI/2011/DIT.RESKRIMUM dan Surat Panggilan No.: S.PGL/20633/XI/2011/DIT.RESKRIMUM, sebagai Tersangka atas tuduhan pelanggaran tindak pidana pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 266 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/3746/X/2011/PMJ/ DIT.RESKRIMUM. Dimana sebagai Pelapor adalah Martinus Laihad yang merupakan Pengurus Direktur dari Debitor Pailit, (Bukti PT-51) sehingga dari hal-hal tersebut baik objek keberatan dalam gugatan *a quo* maupun laporan polisi tersebut memiliki pokok persoalan yang sama, yaitu memperlakukan nilai tagihan dari beberapa kreditor yang ada di dalam Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta Pailit PT. KLMI (PT. San Ching Indonesia, PT. San Tsen Dai, PT. Yi Shen Industrial/Para Turut Terbantah) yang merupakan hasil dari rapat pencocokan piutang yang tidak pernah dihadiri oleh Martinus Laihad (*in casu* Debitor Pailit/Pembantah).

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan-tindakan Martinus Laihad (*in casu* Debitor Pailit) adalah dengan itikad buruk bertujuan untuk menghambat tugas Tim Kurator dan cenderung mewakili kepentingan PT. MTP dan bukan PT. KLMI itu sendiri, mengingat beberapa hal sebagai berikut:
  - a Berdasarkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3150 tanggal 3 Februari 2009, tercatat Martinus Laihad merupakan direktur dari PT MTP (Bukti PT-52); dan
  - b Baik Martinus Laihad (*in casu* Debitor Pailit) maupun PT. MTP mewakilkan kepentingannya melalui kuasa hukum yang sama, yaitu para advokat dari kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan sehingga upaya-upaya hukum yang dilakukan saling kait mengkait dan memiliki motif yang sama.
- 5 Bahwa atas hal tersebut, sudah jelas dan terbukti bahwa keberatan yang diajukan Martinus Laihad (*in casu* Pembantah/Debitor Pailit) merupakan upaya yang tidak dilandasi dasar hukum yang kuat serta cenderung diawali dengan niatan yang tidak baik.
- 6 Bahwa sebelumnya baik Para Kreditor maupun Para Terbantah telah mengajukan Permohonan Penahanan Debitor Pailit berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 95 UUK.

“Pasal 93 Ayat (1) UUK

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau Lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun dirumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.”

“Pasal 95 UUK

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).”

- 7 Bahwa sudah terbukti secara hukum, Pembantah (*incasu* Martinus Laihad) tidak menghadiri Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 30 Juni 2010 di Pengadilan



Niaga Jakarta yang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK.

“Pasal 121 UUK

1 Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit;

2 Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas;”

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menjadi beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Gugatan Rekopensi yang diajukan Para Terbantah dan menetapkan serta memerintahkan penahanan di Rumah Tahanan Negara terhadap Pembantah (*incasu* Sdr. Martinus Laihad), beralamat di Jalan Bona Indah B9/26 RT.007/006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, selaku pengurus (Direktur) Debitor Pailit selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang di Rumah Tahanan Negara.
- 9 Bahwa Gugatan rekopensi ini merupakan permohonan resmi dari Para Terbantah selaku Tim Kurator yang dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 95 UUK, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan putusan dalam gugatan rekopensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada kasasi atau upaya hukum lainnya dari Pembantah (*uit voerbaar bij voorrad*).
- 10 Bahwa akibat tindakan pembantah (*in casu* Martinus Laihad) yang telah lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 121 UUK untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dan juga telah melakukan laporan polisi terhadap Para Terbantah, padahal hal tersebut diakibatkan atas kelalaiannya sendiri, maka untuk segala tindakan yang dilakukan Pembantah untuk tidak memenuhi dan/atau mematuhi isi putusan gugatan rekopensi ini, mohon majelis hakim yang terhormat menetapkan dwangsom sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap harinya, yang dibayarkan kepada Para Pembantah dan dapat dibebankan kepada Harta Pailit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pembantah dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Rekopensi yang diajukan oleh Para Terbantah;
- 2 Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beritikad buruk;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan serta memerintahkan penahanan di Rumah Tahanan Negara terhadap Pembantah (in casu Sdr. Martinus Laihad), beralamat di Jalan Bona Indah B9/26 RT.007/006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, selaku pengurus (Direktur) Debitor Pailit selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
- 4 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada kasasi atau upaya hukum lainnya dari Pembantah;
- 5 Menghukum Pembantah untuk membayar dwangsom sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya, yang dibayarkan kepada Para Pembantah dan dapat dibebankan kepada Harta Pailit, apabila tidak memenuhi dan/atau mematuhi isi putusan ini;
- 6 Menghukum dan memerintahkan kepada Pembantah untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/ Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Jkt.Pst. Jo. No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bantahan Pembantah Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembantah Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 158 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah atau "PT KLMI" untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 158 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembantah atau "PT KLMI" pada tanggal 19 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembantah atau "PT KLMI" dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 18 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 158 K/Pdt.Sus/2011 Jo. No. 09/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Terbantah I dan II dan para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbantah I, II dan III yang masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembantah, masing-masing tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

#### A Pokok Gugatan Bantahan *A quo*.

Sebelum Pemohon PK membuktikan bahwa Putusan MA RI No. 158 telah melakukan kekeliruan yang nyata sehingga patut untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Ketua MARI") di tingkat Peninjauan Kembali, perlu untuk dijelaskan kembali apa yang menjadi Pokok Gugatan Bantahan *a quo* dibawah ini:

A1. Gugatan Bantahan *a quo* adalah terkait dengan bantahan Pemohon PK atas Daftar Pembagian Tahap Pertama Harta PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit) yang telah diumumkan oleh para Termohon PK pada tanggal 21 Oktober 2011 dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga pada

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Daftar Pembagian"), dimana jelas dan nyata terdapat kesalahan fakta yang dinyatakan oleh para Termohon PK dalam Daftar Pembagian tersebut.

- A2. Mohon perhatian bagi Yang Mulia Ketua MA RI bahwa sebelum perkara pailit yang mengakibatkan Pemohon PK dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst; Pemohon PK pernah diajukan pailit (menjadi Termohon Pailit) atas Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. San Ching Indonesia ("Turut Terbantah I" dalam gugatan bantahan a quo) dengan register Perkara No. 49/ Pailit/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/ Pdt.Sus/2009 ("Putusan MA RI No. 33").

Bahwa adapun amar putusan Perkara No. 33 adalah sebagai berikut (kutipan):

Mengadili:

- 1 Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;
- 2 Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Mohon Periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa penolakan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Turut Terbantah I adalah sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, yaitu bahwa Pemohon PK secara sah telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Turut Terbantah I. Pemohon PK juga telah melunasi sebagian tagihannya terhadap PT. San Tsen Dai ("Turut Terbantah II" dalam gugatan bantahan aqua) dan PT. Yi Shen Industrial ("Turut Terbantah III" dalam gugatan bantahan a quo).

Fakta Telah Dilakukannya Pembayaran Dan Pelunasan Secara Menyeluruh Oleh Pemohon PK Terhadap Tagihan-Tagihan Yang Dimiliki Oleh Turut Terbantah I s/d III Tersebut Di Atas, Secara Tegas Telah Dikuatkan Berdasarkan Putusan MARI No. 33 Tertanggal 6 Pebruari 2009 (Vide Bukti P-10).

Konsekuensi yuridis dilakukannya pembayaran dan pelunasan oleh Pemohon PK jelas bahwa sama sekali tidak ada lagi kewajiban apapun yang harus dibayarkan oleh Pemohon PK terhadap Turut Terbantah I. Oleh karenanya demi hukum Turut Terbantah I Sama Sekali Bukan Kreditor dari Pemohon PK.

- A.3 Bahwa kemudian, Pemohon PK kembali diajukan sebagai Termohon Pailit atas Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PT. Abdimetal Prakarsa, PT. Amanda Vida Mitramata dan Seluruh Karyawan yang



tergabung dalam serikat pekerja PT. Kymco Lippo Motor Indonesia register Perkara No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Perkara No. 25"). Bahwa kemudian Majelis Hakim Perkara No. 25 memberikan putusan yang menyatakan Pemohon PK dalam keadaan pailit.

Dikarenakan Pemohon PK dalam keadaan pailit maka Para Termohon PK melakukan tugasnya untuk mengurus harta pailit Pemohon PK. Sedangkan terkait dengan ketidakhadiran Pemohon PK dalam Rapat Kreditor yang diadakan oleh Para Termohon PK, mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa Pemohon PK secara sah telah memberikan alasan resmi bahwa ketidakhadirannya tersebut adalah karena perkara pailit saat itu masih sedang berlangsung dan masih dalam proses kasasi serta fakta bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima informasi secara resmi dari Bapak Tjokorda Rai Suamba, SH sebagai Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga (vide **Bukti**

TR-2).

Lebih lanjut terdapat fakta bahwa Para Termohon PK telah melakukan pembagian sebagian harta pailit Pemohon PK kepada kreditor-kreditor Pemohon PK sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Pembagian.

A.4 Bahwa pada faktanya Para Termohon PK telah melakukan kesalahan dalam menentukan pembagian harta pailit Pemohon PK sehingga merugikan kepentingan Pemohon PK, lebih lanjut akan dijelaskan dan diuraikan dibawah ini:

1 Kesalahan Pertama

Para Termohon PK telah melakukan pembayaran awal secara bersama-sama kepada beberapa Kreditor (Kreditor mantan karyawan Pemohon PK) yaitu:

- i210 Mantan Karyawan Pemohon PK;
- ii Epiphania Valensiana Nimas;
- iii Johny; dan
- iv Yulianti Cuandra,

dengan perincian sebagai berikut:

- 1 sebesar Rp.395.167.958,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah) berdasarkan Penetapan No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 September 2011;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



2 sebesar Rp.4.761.617.618,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan belas Rupiah) berdasarkan Penetapan No. 25/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Mei 2011.

sehingga total tagihan yang sudah dibayarkan kepada Kreditor-kreditor tersebut di atas adalah sebesar Rp.5.156.785.576,- (lima milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pembagian dinyatakan bahwa total tagihan adalah sebesar Rp.21.868.271.210,- (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh Rupiah). Lebih lanjut, rencana total pembagian harta kepada kreditor-kreditor tersebut diatas adalah Rp.10.934.135.606,- (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam Rupiah).

Apabila dibandingkan antara nilai total seluruh tagihan dari para Kreditor sebagaimana diuraikan di atas (yaitu sebesar Rp.21.868.271.210,-) dengan dan nilai total yang menurut rencana akan dibagikan (yaitu sebesar Rp.10.934.135.606,-), maka seharusnya para Termohon PK melakukan pengurangan terlebih dahulu total nilai tagihan yang sudah dibayarkan oleh para Termohon PK pada tahap awal (yaitu sebesar Rp.5.156.785.576). Dengan demikian nilai yang seharusnya tercantum dalam Daftar Pembagian adalah sebagai berikut:

Nilai Tagihan adalah sebesar (Rp.21.868.271.210,-) - (Rp.5.156.785.576,-) = Rp.16.711.485.634,-. Sedangkan Total Yang Menurut Rencana Akan Dibagikan Seharusnya Sebesar Rp.8.355.742.817,- sehingga sama sekali bukan sebesar Rp.10.934.135.606,- (asumsi yang nilai yang menurut rencana akan dibayarkan adalah 50% dari Nilai Tagihan yang diterima oleh Kreditor mantan karyawan Pemohon PK).

1 Kesalahan Kedua.

Para Termohon PK dalam menentukan Nilai Tagihan Turut Terbantah I sebesar Rp.839.107.464,- dan Nilai Pembagian Tahap Pertama Turut Terbantah I sebesar Rp.419.553.732,-.



Padahal secara fakta dan terbukti dalam persidangan Pemohon PK melalui kuasa hukumnya Hutabarat Halim & Rekan Lawfirm Telah Melakukan Pembayaran Dan Pelunasan Atas Seluruh Tagihan PT .San Ching Indonesia Turut Terbantah I Sebesar Rp.502.289.525,- (lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh sembilan lima ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2008.

Dengan demikian, hal ini telah membuktikan tidak ada lagi kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh Pemohon PK terhadap Turut Terbantah I. Oleh karenanya demi hukum Turut Terbantah I Bukanlah Kreditor dari Pemohon PK dan demi hukum harus dikeluarkan dari Kreditor yang dinyatakan dalam Daftar Pembagian.

## 2 Kesalahan Ketiga.

Para Termohon PK telah terbukti melakukan Kesalahan Ketiga dengan melakukan manipulasi dan pengelembungan terhadap jumlah piutang Turut Terbantah II dengan menentukan Nilai Tagihan sebesar Rp.226.162.573,-

Padahal secara fakta kewajiban Pemohon PK kepada Turut Terbantah II adalah sebesar Rp. 81.533.760,- dan Pemohon PK telah mempunyai itikad baik untuk melunasi tagihannya kepada Turut Terbantah II dengan melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2008.

Dengan demikian, sisa tagihan Pemohon PK menjadi sebesar Rp.81.533.760,- - Rp.15.000.000 = Rp.66.533.760,- (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

## 3 Kesalahan Keempat

Para Termohon PK telah terbukti melakukan Kesalahan Keempat dengan melakukan manipulasi dan pengelembungan terhadap jumlah piutang Turut Terbantah III dengan menentukan Nilai Tagihan sebesar Rp.1.395.135.442,- dalam Daftar Pembagian. Padahal secara fakta kewajiban Pemohon PK kepada Turut Terbantah III adalah sebesar Rp.585.884.915,-. Lebih lanjut Pemohon PK mempunyai itikad baik untuk melunasi tagihannya kepada Turut Terbantah III dengan melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008.



Dengan demikian, sisa tagihan Pemohon PK menjadi sebesar Rp.585.884.915,- - Rp.75.000.000,- = Rp.510.884.915,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus limas belas rupiah).

A.5 Pemohon PK sebagai pihak yang berkepentingan jelas akan dirugikan jika Daftar Pembagian tersebut dilaksanakan dan oleh karenanya mengajukan Gugatan Bantahan *a quo* berdasarkan fakta dan alasan yang akan diperiksa lebih lanjut dalam Memori Peninjauan Kembali ini, agar Yang Mulia Ketua MAR1 dapat memberikan putusan untuk membatalkan Putusan MAR1 No. 158 dan mengadili sendiri Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon PK dalam perkara ini.

B *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Gugatan Bantahan *A quo* Secara Keseluruhan.

B.1. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MAR1 bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memeriksa secara keseluruhan keberatan Pemohon PK di tingkat Kasasi Justru *Judex Juris* hanya mengambil pertimbangan hukum dari *Judex Factie* tanpa memeriksa lebih lanjut keberatan Pemohon PK di tingkat kasasi. Lebih lanjut Pemohon PK akan memberikan uraian secara jelas bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

B.1.1. *Judex Juris* Hanya Memeirksa Dan Mengadili Dasar Hukum Pemohon Pk Secara Sebagian.

Bahwa Pemohon PK di tingkat kasasi telah mengajukan keberatan atas Putusan *Judex Facti* yang telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan hanya memberikan pertimbangan hukum secara sebagian khususnya terkait dengan dasar hukum Pemohon PK dalam mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian terhadap gugatan bantahan *a quo* yaitu Pasal 77, Pasal 116 ayat 1, Pasal 132 ayat 1 sedangkan terhadap dasar hukum Pemohon PK yang lain tidak dipertimbangkan kembali oleh *Judex Juris* yaitu sebagai berikut (dalam kutipan):

"II.4. Lebih lanjut, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006  
Tentang Pemberfakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas  
Dan Administrasi Pengadilan ("Pedoman Teknis Peradilan")  
telah mengatur antara lain:

- "1. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145RBg)."

II.5. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah mengatur  
(kutipan Pasal 10):

- "i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa *Judex Juris* telah secara salah memberikan pertimbangan hukum dengan hanya memeriksa sebagian dasar hukum dari gugatan bantahan *a quo* tanpa memeriksa dasar hukum dari gugatan bantahan *aqua* yang lain.

B.1.2. *Judex Juris* Sama Sekali Tidak Memeriksa Dan Mengadili Bantahan Pemohon PK Atas Daftar Pembagian-Tidak Memeriksa Dan Mengadili Fakta-Fakta Tetap Yang Secara Sah Terbukti Selama Persidangan Dalam Perkara Ini.

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



Bahwa fakta dan bukti tetap yang tidak terbantahkan lagi bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon PK atas Daftar Pembagian yang dibuat oleh para Termohon PK padahal jelas-jelas Pemohon PK telah menguraikan secara jelas dan rinci bahwa terdapat 4 (empat) kesalahan yang dilakukan oleh para Termohon PK sebagaimana telah diuraikan dalam angka A di atas Namun *Judex Juris* tetap tidak memeriksa dan mengadili kembali gugatan bantahan Pemohon PK secara keseluruhan. Atas hal tersebut telah membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan.

Dengan demikian berdasarkan angka B.1.1 dan B.1.2. di atas membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan telah bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku khususnya Pasal 178 ayat 2 HIR yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

"Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan".

Menurut ketentuan di atas, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan bantahan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan bantahan selebihnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum atas gugatan bantahan aqua dari Pemohon PK dan seyogyanya Yang Mulia Ketua MAR1 membatalkan Putusan MAR1 No. 158 dan mengadili sendiri dan memutuskan para Termohon PK untuk melakukan perbaikan atas Daftar Pembagian.

C *Judex Juris* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Menerapkan Pasal 192 Dan Pasal 193 UU Kepailitan Dalam Gugatan Bantahan A *quo*.

C.1. Lebih lanjut mohon periksa Yang Mulia Ketua MAR1 bahwa kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum dilakukan kembali oleh *Judex Juris* dengan tidak membantah atau membatalkan atas Putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan a *quo* dari Pemohon PK adalah berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 UU Kepailitan, quod non, sebagai berikut (kutipan):



"Menimbang bahwa menurut Pasal 192 UU No. 37 Tahun 2004 daftar pembagian tersebut wajib disediakan oleh kurator dan diumumkan oleh kurator dalam surat kabar yang diberikan tenggang waktu oleh hakim pengawas.

Menimbang bahwa menurut Pasal 193 UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan selama tenggang waktu tersebut kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan."

Bahwa Pasal 192 dan Pasal 193 UU Kepailitan adalah merupakan upaya hukum Perlawanan/Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian yang dilakukan oleh Kurator sedangkan jelas dan nyata gugatan bantahan *a quo* dari Pemohon PK sama sekali bukan Perlawanan/Renvoi Prosedur melainkan jelas merupakan bantahan terhadap Daftar Pembagian.

- C.2. Hal ini terbukti bahwa kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membedakan antara gugatan bantahan dengan upaya hukum perlawanan/renvoi prosedur terbukti dengan memberikan nomor registrasi untuk Gugatan Bantahan dari Pemohon PK yaitu dengan Nomor Putusan 09/Gugatan Lain-Lain/ 2011/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. sedangkan berbeda dengan upaya hukum renvoi prosedur/perlawanan maka di tingkat *Judex Facti* tidak memberikan nomor registrasi namun tetap sama dengan Putusan Pengadilan Niaga tersebut yaitu Putusan Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut saja sudah membuktikan bahwa Gugatan Bantahan Pemohon PK Tidak Sama dengan upaya hukum perlawanan/renvoi prosedur dan hal tersebut membuktikan bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang memberikan dasar hukum yang salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga mengakibatkan putusan tersebut menjadi cacat hukum.

D *Judex Juris* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Tidak Memeriksa Bahwa *Judex Facti* Telah Mengeluarkan Pertimbangan Hukum Yang Bertentangan Satu Sama Lain.

- D.1. Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI dalam Putusan MARI No. 158 ternyata *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



mengambil pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tanpa menilai apakah penerapan hukum tersebut sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Bahwa dalam Putusan MARI No. 158 *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut (dalam kutipan):

"Bahwa terhadap Daftar Pembagian Tagihan yang dibuat oleh Kurator pada tanggal 20 Oktober 2011, yang berhak mengajukan keberatan adalah Kreditor bukan Debitor Pailit".

Apabila dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* menyatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan oleh Kreditor dan tidak diberikan kepada Debitor merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukum.

D.2. Mohon Periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa sebelumnya terhadap Daftar Pembagian tersebut telah dilakukan upaya hukum perlawanan/ Renvoi Prosedur yang dimohonkan oleh PT. Arydan Pacific Indonesia selaku Pemohon I, Martinus Laihad selaku Pemohon II, dan Yuddy Limanto selaku Pemohon III. Lebih Lanjut Perlu Diketahui Yang Mulia Ketua MARI Bahwa Martinus Laihad Selaku Pemohon II Dalam Perlawanan/Renvoi Prosedur Adalah Sebagai Debitor Pailit (Direktur PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) Dan Pada Faktanya Di Tingkat *Judex Facti* Tetap Memeriksa Dan Memberikan Amar Putusan Terhadap Perlawanan Yang Diajukan Oleh Martinus Laihad Sebagai Debitor Pailit sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Perlawanan/Renvoi Prosedur No. Putusan Nomor 25/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 November 2011 sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa Pemohon Keberatan II adalah Debitor Pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia dalam perkara kepailitan No. 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST".

Mohon periksa Yang Mulia Majelis Ketua MARI bahwa Majelis Hakim Pemeriksa di tingkat *Judex Facti* merupakan Majelis Hakim Pemeriksa yang sama dengan Perkara Perlawanan/Renvoi Prosedur yang telah diputus tanggal 24 Nopember 2011. Adalah hal yang ganjil apabila Majelis Hakim Pemeriksa yang sama memberikan pertimbangan hukum yang berbeda bahwa dalam perkara perlawanan/renvoi prosedur menerima perlawanan/renvoi prosedur yang diajukan oleh Martinus Laihad selaku Debitor Pailit namun dalam gugatan bantahan a quo justru menolak Debitor Pailit untuk mengajukan



bantahannya terhadap Daftar Pembagian dan kemudian menerima eksepsi dari para Termohon PK bahwa gugatan bantahan a quo adalah kabur. Dengan demikian adalah jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan salah menerapkan hukum.

E *Judex Juris* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Di Pasal 113 UU Jo. Pasal 121 Ayat 1 Kepailitan Dengan Menyatakan Pemohon PK Tidak Pernah Hadir Dalam Rapat Pencocokan Piutang.

E.1. Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARl dalam Putusan No. 158 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (dalam kutipan):

"Bahwa debitor pailit tidak pernah menghadiri rapat pencocokan piutang yang dilakukan oleh Kurator yang dihadiri oleh para Kreditor dan Hakim Pengawas dan ketika rapat pencocokan piutang, debitor pailit dapat mengajukan keberatan terhadap tagihan kreditor, akan tetapi debitor pailit tidak pernah hadir".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas Pemohon PK telah memberikan keberatannya dan argumentasi di tingkat kasasi namun alangkah ironisnya *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum hanya mengambil dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa memeriksa lebih lanjut penerapan hukumnya. Oleh karenanya Pemohon PK melalui Memori Peninjauan Kembali ini menegaskan kembali ketidakhadiran Pemohon PK dalam Rapat Pencocokan Piutang telah dijelaskan dalam Tanggapan Rekonvensi Pemohon PK yaitu bahwa Pemohon PK telah memberikan tanggapan secara resmi melalui Surat tertanggal 4 Juni 2010, dengan perihal: "Tanggapan atas Korespondensi Kurator" tertanggal 4 Juni 2010 kepada para Termohon PK bahwa Pemohon PK belum dapat menghadiri Undangan Rapat Pencocokan Piutang dikarenakan Pemohon PK belum pernah sama sekali menerima informasi secara resmi dari Bapak Tjokorda Rai Suamba, S.H. sebagai Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga terkait Perkara No. 25/Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 ayat 1 huruf C UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa Hakim Pengawas harus menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor untuk melaksanakan pencocokan piutang dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 121 ayat 1 UU Kepailitan Debitor Pailit akan hadir apabila diminta secara resmi oleh Hakim Pengawas untuk dimintakan keterangannya sedangkan fakta yang terjadi Pemohon PK tidak pernah menerima surat secara resmi dari Hakim Pengawas

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



untuk menghadiri pencocokan piutang. Bahkan ironisnya setelah Pemohon PK kehilangan haknya untuk menghadiri rapat pencocokan piutang ternyata para Termohon PK justru melakukan kesalahan-kesalahan dalam menentukan Daftar Pembagian oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon PK untuk mempertahankan kepentingannya yang telah dirugikan oleh para Termohon PK mengajukan gugatan bantahan *a quo*.

Dengan demikian, *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan UU Kepailitan yaitu bahwa proses pencocokan piutang yang dilaksanakan oleh para Termohon PK telah bertentangan dengan Pasal 113 ayat 1 huruf c jo. Pasal 121 ayat 1 UU Kepailitan dan didukung oleh tanggapan Pemohon PK secara resmi dan patut kepada para Termohon PK bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima surat secara resmi dari Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 113 ayat 1 jo. Pasal 121 ayat 1 UU Kepailitan namun hal ini justru tidak menjadi pertimbangan hukum oleh *Judex Juris*.

E.2. Bahwa lebih lanjut *Judex Juris* tidak mempertimbangkan terhadap keberatan Pemohon PK di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK telah daluarsa adalah hal yang sangat keliru. UU Kepailitan sendiri tidak memberikan batasan waktu terhadap bantahan yang diajukan oleh Debitor Pailit/Pemohon PK apabila terdapat keberatan terhadap proses pengurusan harta pailit dan hal ini pun diakui oleh *Judex Facti* sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa mengenai mekanisme tentang adanya keberatan atau bantahan terhadap piutang diselesaikan melalui hakim pengawas dan apabila tidak tercapai maka diajukan keberatan pada Pengadilan, akan tetapi waktunya tidak lama setelah rapat pencocokan piutang dilakukan".

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon PK memiliki hak hukum untuk mengajukan bantahan terhadap Daftar Pembagian yang telah diumumkan oleh para Termohon PK pada tanggal 21 Oktober 2011 di surat kabar harian dan gugatan bantahan aqua diajukan oleh Pemohon PK pada tanggal 28 Oktober 2011, sebagaimana hal tersebut diakui oleh *Judex Facti* namun kenyataannya *Judex Juris* tidak pernah memeriksa maupun memberikan pertimbangan hukum atas keberatan Pemohon PK di tingkat kasasi.



Fakta tersebut di atas, semakin mempertegas dan memperkuat bahwa telah terjadi kekeliruan dan salah penerapan hukum yang telah dilakukan *Judex Facti* Namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*.

Terkait dengan angka B sampai dengan E bahwa dapat disimpulkan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memeriksa kembali penerapan hukum dari *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara sembarangan hanya mengambil sebagian pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, hal ini dapat dianalogikan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970, menyatakan bahwa (kutipan):

"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Dengan demikian dikarenakan kekeliruan *Judex Juris* yang nyata, maka demi kepastian hukum dan tegaknya asas keadilan, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua MARI kembali memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi putusan yang membatalkan Putusan No. 158 yang telah dikeluarkan oleh *Judex Juris* dan mengambil alih perkara *a quo* untuk diadili sendiri oleh Yang Mulia Ketua MARI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* maupun putusan *Judex Facti*, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa telah benar debitor pailit yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang padahal telah diundang secara patut dianggap menyetujui daftar piutang yang disusun oleh Kurator sehingga gugatan keberatan yang diajukan oleh debitor pailit sesudah rapat pencocokan piutang adalah upaya hukum yang tidak berdasar dan lewat waktu sehingga telah benar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagi pula, keberatan Pemohon PK pada hakekatnya hanyalah berisi perbedaan pendapat antara Pemohon PK dengan *Judex Juris* mengenai boleh- tidaknya debitor pailit mengajukan keberatan terhadap daftar piutang setelah dilakukan rapat pencocokan piutang sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Kymco Lippo Motor Indonesia** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Kymco Lippo Motor Indonesia** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

**Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**

**Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**

Ttd./

**H. Djafni Djamal, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barita Sinaga, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya :

1	Materai .....	Rp.	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi peninjauan kembali.....	<u>Rp.</u>	<u>9.989.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	10.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2012